



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 1468 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 994 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1466 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan lampiran IX Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 23 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Partisipasi Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 1468 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 merupakan bagian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, pihak lain dan/atau relawan dengan cara sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Dalam hal ini, setiap Pasangan Calon mempunyai hak kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye.

Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis serta merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

### B. MAKUD DAN TUJUAN

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. KPU Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 berdasarkan prinsip jujur, terbuka dan dialogis;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Kampanye;
3. Pemantau, Pemerintah Kabupaten Temanggung, Kepolisian Resor Kabupaten Temanggung, dan masyarakat dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman teknis kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 meliputi:

1. Pelaksanakan kampanye;
2. Metode kampanye;
3. Ketentuan lain.

### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis

2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan Aceh.
8. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

9. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
10. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
11. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
12. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
13. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan Masyarakat.
15. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
16. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
17. Media dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet

atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.

18. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
19. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilbup Temanggung Tahun 2024, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. berkepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. terbuka;
  - g. proporsional;
  - h. profesional;
  - i. akuntabel;
  - j. efektif;
  - k. efisien; dan
  - l. aksesibel.
3. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye.
4. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab.
5. Pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

## BAB II PELAKSANAAN KAMPANYE

### A. PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah daerah Kabupaten Temanggung;
2. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, pihak lain dan/atau relawan dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten Temanggung;
3. Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan dengan metode:
  - a. Pertemuan terbatas;
  - b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - d. Pemasangan alat peraga kampanye; dan/atau
  - e. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Fasilitasi kampanye oleh KPU Kabupaten Temanggung meliputi:
  - a. Debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon;
  - b. Pembuatan Bahan Kampanye kepada umum;
  - c. Pembuatan dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye;
  - d. Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
5. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang;
6. KPU Kabupaten Temanggung menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung;
7. Penetapan jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 disusun dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
8. Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, KPU Kabupaten Temanggung dalam menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
9. Pedoman jadwal tahapan Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

BAB III  
METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
OLEH KPU KABUPATEN TEMANGGUNG

- A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
1. Peserta debat public atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024
  2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
    - a) Menyebarkan profil, visi, misi, serta program kerja para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 kepada masyarakat;
    - b) Memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
    - c) Menggali serta mengkolaborasi setiap tema yang diangkat dalam kampanye debat public atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- B. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum
1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye
    - a. Jumlah Bahan Kampanye  
Bahan kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Temanggung dicetak secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon.
    - b. Jenis Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:
      - 1) Selebaran;
      - 2) Brosur;
      - 3) Pamflet; dan/atau
      - 4) Poster.
    - c. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dapat dicetak untuk seluruh jenis bahan kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Temanggung.
    - d. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
    - e. Spesifikasi  
Spesifikasi terhadap bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ditentukan oleh KPU Kabupaten Temanggung.
  2. Desain Bahan Kampanye
    - a. Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Temanggung.
    - b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:
      - 1) Nama dan Nomor Pasangan Calon;
      - 2) Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon;
      - 3) Foto Pasangan Calon; dan/atau

- 4) Tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye menyampaikan desain bahan kampanye kepada KPU Kabupaten Temanggung melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- d. KPU Kabupaten Temanggung menuangkan berita acara penerimaan desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Temanggung menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. KPU Kabupaten Temanggung berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.
- g. Desain bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
  - 1) Setiap Pasangan Calon; atau
  - 2) Seluruh Pasangan Calon.
3. KPU Kabupaten Temanggung menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
4. KPU Kabupaten Temanggung dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitas bahan Kampanye.

### C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye
  - a. Jumlah, dan Jenis Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:

- 1) Reklame dengan jenis:
    - a) Papan reklame elektronik (*videotron*), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten/Kota;
    - b) Papan reklame (*billboard*), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten/Kota; dan/atau
    - c) Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten/Kota.
  - 2) Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/Kelurahan; dan/atau
  - 3) Umbul-umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan.
- b. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga Kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Temanggung.
  - c. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
  - d. Spesifikasi  
Spesifikasi alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Temanggung.
2. Desain Alat Peraga Kampanye
    - a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Temanggung.
    - b. Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:
      - 1) Nama dan Nomor Pasangan Calon;
      - 2) Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon;
      - 3) Foto Pasangan Calon; dan/atau
      - 4) Tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
    - c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye menyampaikan desain alat peraga kampanye kepada KPU Kabupaten Temanggung melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
    - d. KPU Kabupaten Temanggung menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
    - e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Temanggung menyampaikan pengembalian desain alat peraga kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian

- penyampaian desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. KPU Kabupaten Temanggung berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak.
  - g. Desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
    - 1) Setiap Pasangan Calon; atau
    - 2) Seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi percetakan alat peraga kampanye dilakukan dengan memperhatikan asa keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
  4. KPU Kabupaten Temanggung memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:
    - a. Pencetakan alat peraga Kampanye;
    - b. Pemasangan alat peraga Kampanye; dan
    - c. Pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kabupaten Temanggung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
  5. KPU Kabupaten Temanggung dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi alat peraga kampanye.

#### D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa
  - a. Jumlah, dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi  
Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kabupaten Temanggung untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
    - 1) Fasilitasi penyangangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
    - 2) Fasilitasi penyangangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.
  - b. Spesifikasi  
Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Temanggung.
2. Materi Iklan Kampanye
  - a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu,

Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Temanggung.

- b. Materi Iklan Kampanye dapat meliputi:
    - 1) Nama Pasangan Calon;
    - 2) Nomor Urut;
    - 3) Visi, Misi, dan Program;
    - 4) Foto Pasangan Calon; dan/atau
    - 5) Tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.
  - c. Materi Iklan Kampanye Pemilu meliputi:
    - 1) Tulisan;
    - 2) Suara;
    - 3) Gambar; dan/atau
    - 4) Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
  - d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten Temanggung melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.
  - e. KPU Kabupaten Temanggung menuangkan berita acara penerimaan materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
  - f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Temanggung menyampaikan pengembalian materi iklan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
  - g. Fasilitasi iklan kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
3. Penayangan Iklan Kampanye
    - a. KPU Kabupaten Temanggung menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.

- b. KPU Kabupaten Temanggung berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

BAB IV  
METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

A. Pertemuan Terbatas

1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan:
  - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
  - b. melalui Media Daring.
2. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak:
  - a. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
  - b. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat Kabupaten/Kota.
3. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi serta petugas penghubung.
4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Temanggung; dan
  - b. Bawaslu Kabupaten Temanggung.
5. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
  - a. bentuk kegiatan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. tempoat dan waktu;
  - d. nama pembicara dan tema materi;
  - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
  - f. penanggungjawab; dan
  - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
7. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
  - a. Bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
  - b. Bahan Kampanye.
8. Peserta Kampanye pada saat pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
9. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

## B. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
  - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
  - b. di luar ruangan; dan/atau
  - c. melalui Media Daring.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan dan
  - b. Peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog dengan tembusan disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Temanggung; dan
  - b. Bawaslu Kabupaten Temanggung.
6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
  - a. bentuk kegiatan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. tempat dan waktu;
  - d. nama pembicara dan tema materi;
  - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
  - f. penanggungjawab; dan
  - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
  - a. Bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
  - b. Bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

### C. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dengan ketentuan:
  - a. Ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Temanggung;
  - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Temanggung kepada setiap Pasangan Calon;
  - c. Memedomani Keputusan KPU Kabupaten Temanggung tentang penetapan spesifikasi dan jumlah bahan Kampanye.
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Temanggung, meliputi:
  - a. pakaian;
  - b. penutup kepala;
  - c. alat makan/minum;
  - d. kalender;
  - e. kartu nama;
  - f. pin;
  - g. alat tulis;
  - h. payung;
  - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
  - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (2), harus memiliki nilai:
  - a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
  - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
  - c. harga yang wajar.

### D. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
  - a. Ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Temanggung;
  - b. Alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Temanggung;

- c. Memedomani Keputusan KPU Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
2. Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
3. Dalam hal alat peraga Kampanye belum dibersihkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari Pemungutan Suara, alat peraga Kampanye dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye yang bersangkutan.

#### E. Kegiatan Lain

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain berupa:

##### 1. Rapat Umum

- a. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;
- b. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya;
- c. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan;
- d. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak:
  - 1) 2 (dua) kali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - 2) 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- e. KPU Kabupaten Temanggung menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
- f. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada:
  - 1) KPU Kabupaten Temanggung ;dan
  - 2) Bawaslu Kabupaten Temanggung.
- g. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f mencakup informasi:
  - 1) bentuk kegiatan;
  - 2) maksud dan tujuan;
  - 3) tempat dan waktu;
  - 4) nama pembicara dan tema materi;
  - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
  - 6) penanggungjawab.

- i. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
  - j. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pada rapat umum maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.
2. Kampanye melalui Media Sosial
    - a. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye;
    - b. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi;
    - c. Akun media social sebagaimana dimaksud pada huruf b didaftarkan kepada KPU Kabupaten Temanggung;
    - d. Pendaftaran akun media social menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran;
    - e. Pendaftaran akun media social sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada:
      - 1) Bawaslu Kabupaten Temanggung; dan
      - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
    - f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
  3. Kampanye melalui Media Daring
    - a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
    - c. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) *banner* untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Kegiatan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.
  5. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Temanggung.
  6. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye memberikan

hadiah pada pelaksanaan Kampanye kegiatan lain maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

BAB V  
PENUTUPAN

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 23 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Partisipasi Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR 1468 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024			
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 1468 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

MODEL-TIM KAMPANYE BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

TIM KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG  
TAHUN 2024

---

Nama Calon Bupati : .....  
Nama Calon Wakil Bupati : .....  
Nomor Urut Pasangan Calon : .....  
Visi : .....  
Misi : .....  
Program : .....

Bersama ini menyampaikan nama tim Kampanye Pasangan Calon, petugas penghubung Pasangan Calon, dan organisasi penyelenggara kegiatan Pasangan Calon, yaitu :

A1) TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN/KOTA

1. Nama Lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
2. Nama Lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....

A2) TIM KAMPANYE TINGKAT KECAMATAN

1. Nama Lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
2. Nama Lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....

B) PETUGAS PENGUHUUNG

1. Nama Lengkap : .....

Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
2. Nama Lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....

C) ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN : .....

Demikian untuk menjadi maklum

.....

Yang Mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu sesuai tingkatannya; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 1468 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

MODEL-PENGGANTIAN TIM KAMPANYE  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG  
TAHUN 2024

PENGGANTIAN TIM KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TEMANGGUNG TAHUN 2024

Nama Calon Bupati : .....  
Nama Calon Wakil Bupati : .....  
Nomor Urut Pasangan Calon : .....  
Bersama ini menyampaikan penggantian nama tim Kampanye  
Pasangan Calon, yaitu:

A1) TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN/KOTA \*\*)

1. Nama Lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....
2. Nama Lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....

Digantikan oleh pihak berikut:

1. Nama Lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....
2. Nama Lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....

Digantikan oleh pihak berikut:

1. Nama Lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....
2. Nama Lengkap : .....  
Alamat : .....

Pekerjaan/Jabatan : .....  
B) PETUGAS PENGUHING

1. Nama Lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....
2. Nama Lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum

.....

Yang Mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu sesuai tingkatannya; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 1468 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

MODEL-PIHAK LAIN/RELAN KAMPANYE  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG  
TAHUN 2024

PIHAK LAIN/RELAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

---

Nama Calon Bupati : .....  
Nama Calon Wakil Bupati : .....  
Nomor Urut Pasangan Calon : .....  
Bersama ini menyampaikan nama pihak lain/relawan, yaitu:  
1. Nama Lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
2. Nama Lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum

.....  
Yang Mengajukan,

Tembusan disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu sesuai tingkatannya; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 1468 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

MODEL-PENERIMAAN/PENGEMBALIAN  
DESAIN BK BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TEMANGGUNG TAHUN 2024

TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN\*) DESAIN BAHAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

---

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di kantor KPU Kabupaten Temanggung telah diterima Desain Bahan Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Desain Bahan Kampanye, KPU Kabupaten Temanggung menyatakan menerima/mengembalikan\*) Desain tersebut.

Yang  
Menyerahkan,

(.....)

Yang Menerima,

( ..... )

Saksi,

( ..... )

Catatan:

\*) Coret salah satu

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 1468 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

MODEL-PENERIMAAN BK BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

TANDA PENERIMAAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di kantor KPU Kabupaten Temanggung telah diserahkan Bahan Kampanye yang difasilitasi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung, dengan rincian sebagai berikut:

1. Selebaran sejumlah ...
2. Brosur sejumlah ...
3. Pamflet sejumlah ... dan
4. Pester sejumlah ...

Dengan demikian Pasangan Calon telah menerima Bahan Kampanye dari KPU Kabupaten Temanggung untuk dapat dipergunakan semestinya.

Yang  
Menyerahkan,

( ..... )

Yang Menerima,

( ..... )

Saksi,

( ..... )

Catatan:

\*) Coret salah satu

LAMPIRAN VII  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 1468 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

MODEL-PENERIMAAN/PENGEMBALIAN  
DESAIN APK BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TEMANGGUNG TAHUN 2024

TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN\*) DESAIN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG  
TAHUN 2024

---

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di kantor KPU Kabupaten Temanggung telah diterima Desain Alat Peraga Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Desain Alat Peraga Kampanye, KPU Kabupaten Temanggung menyatakan menerima/mengembalikan\*) Desain tersebut.

Yang  
Menyerahkan,

(.....)

Yang Menerima,

( ..... )

Saksi,

( ..... )

Catatan:

\*) Coret salah satu

LAMPIRAN VIII  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 1468 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

MODEL-PENERIMAAN/PENGEMBALIAN  
MATERI IKLAN KAMPANYE BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN\*) MATERI IKLAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

---

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di kantor KPU Kabupaten Temanggung telah diterima Materi Iklan Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Materi Iklan Kampanye, KPU Kabupaten Temanggung menyatakan menerima/mengembalikan\*) Desain tersebut.

Yang  
Menyerahkan,

(.....)

Yang Menerima,

( ..... )

Saksi,

( ..... )

Catatan:

\*) Coret salah satu

LAMPIRAN IX  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR 1468 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

MODEL–MEDIA SOSIAL KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024
---

MEDIA SOSIAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 TEMANGGUNG TAHUN 2024

Nama Calon Bupati : .....

Nama Calon Wakil Bupati : .....

Nomor Urut Pasangan Calon : .....

No.	Jenis Aplikasi Media Sosial		Nama Akun Media Sosial serta Alamat url		Nama Admin/Pengelola Akun Media Sosial
1.		1.		1.	
		2.		2.	
		3.		3.	
		4.		4.	
		5.		5.	
		6.		6.	
		7.		7.	
		8.		8.	
		9.		9.	
		10.		10.	
		11.		11.	
		12.		12.	
		13.		13.	
		14.		14.	
		15.		15.	
		15.		15.	
		17.		17.	
		18.		18.	
		19.		19.	
		20.		20.	
2.		1.		1.	
		2.		2.	
		3.		3.	

No.	Jenis Aplikasi Media Sosial		Nama Akun Media Sosial serta Alamat url		Nama Admin/Pengelola Akun Media Sosial
		4.		4.	
		5.		5.	
		6.		6.	
		7.		7.	
		8.		8.	
		9.		9.	
		10.		10.	
		11.		11.	
		12.		12.	
		13.		13.	
		14.		14.	
		15.		15.	
		15.		15.	
		17.		17.	
		18.		18.	
		19.		19.	
		20.		20.	
Dst.					

Demikian untuk menjadi maklum.

.....

.....  
Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Temanggung.